



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.B/2014/PN.STB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FADIL ANUGERAH FITRAH
SIMBOLON
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 19 LK VII Stabat
Kabupaten Langkat/ Perumnas Helvetia Raya Kecamatan Helvetia
Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Juni 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 18 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadil Anugerah Fitrah Simbolon terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadil Anugerah Fitrah Simbolon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0142841/SU/2011 Dikembalikan kepada Saksi Sudibyo ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Ia terdakwa Fadil Anugerah Fitrah Simbolon pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30. Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jl. Proklamasi No. 53 Stabat Kab. Langkat Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL nomor rangka :MH33C1004BK605089 dan Nomor Mesi : 3 C1-606102 yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan saksi Sudibyo , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Sudibyo sedang melaksanakan piket jaga bersama dengan saksi Piher Sitepu dan saksi Christian Manurung datang terdakwa menemui saksi Sudibyo dan mengatakan “Abang pinjam keretamu” dan saksi Sudibyo mengatakan “gak bisa bang, aku mau keluar”, dan terdakwa mengatakan “bentar aja mau beli makan” dan saksi Sudibyo mengatakan “Gak bisa, aku udah mau gerak ini”. Kemudian terdakwa mengatakan “aku mau makan didepan dan kau masih teleponankan?”. Selanjutnya saksi Sudibyo menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL kepada terdakwa. Setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa langsung membawanya menuju Medan. Pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menemui temannya yang bernama Rakes (DPO) di Kampung Kuburan Medan Baru dan setelah bertemu Rakes lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo tanpa seijin saksi Sudibyo kepada Rakes seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKP dan terdakwa menggunakan uangnya untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa sejak terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL tersebut saksi Sudibyo tidak dapat lagi menghubungi terdakwa dikarena Handphone terdakwa tidak aktif lagi seharga saksi Sudibyo keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Langkat.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Sudibyo mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) .

-----Sebagaimana diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa Fadil Anugrah Fitrah Simbolon pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jl. Proklamasi No. 53 Stabat Kab. Langkat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Sudibyo untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL nomor rangka :MH33C1004BK605089 dan Nomor Mesi : 3 C1-606102, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Sudibyo sedang melaksanakan piket jaga bersama dengan saksi Piher Sitepu dan saksi Christian Manurung datang terdakwa menemui saksi Sudibyo dan mengatakan “Abang pinjam keretamu” dan saksi Sudibyo mengatakan “gak bisa bang, aku mau keluar”, dan terdakwa mengatakan “bentar aja mau beli makan” dan saksi Sudibyo mengatakan “Gak bisa, aku udah mau gerak ini”. Kemudian terdakwa mengatakan “aku mau makan didepan dan kau masih teleponankan?”. Selanjutnya saksi Sudibyo menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL kepada terdakwa. Setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa langsung membawanya menuju Medan. Pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menemui temannya yang bernama Rakes (DPO) di Kampung Kuburan Medan Baru dan setelah bertemu Rakes lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo tanpa seijin saksi Sudibyo kepada Rakes seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKP dan terdakwa menggunakan uangnya untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa sejak terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL tersebut saksi Sudibyo tidak dapat lagi menghubungi terdakwa dikarena Handphone terdakwa tidak aktif lagi seharga saksi Sudibyo keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Sudibyo mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) .

-----Sebagaimana diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIBYO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Polres Langkat di jl. Proklamasi No. 53 Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Piher dan saksi Christian Natanael Manurung sedang tugas piket jaga, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi bermaksud meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan mau kedepan membeli makanan ;
 - Bahwa saksi sempat menolak untuk memberikan pinjam sepeda motor, namun saat itu saksi sedang berteleponan dan akhirnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi, sejak malam saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. CHRISTIAN NATANAEL MANURUNG, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Polres Langkat di jl. Proklamasi No. 53 Stabat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb



Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Piher dan saksi Sudibyo sedang tugas piket jaga, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Sudibyo bermaksud meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan mau kedepan membeli makanan ;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa berusaha meminjam sepeda motor saksi Sudibyo yaitu Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL walaupun awalnya saksi menolak untuk memberikan pinjam sepeda motor nya namun akhirnya saksi melihat saksi Sudibyo memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sudibyo, sejak malam saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. PIHER SITEPU, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Polres Langkat di jl. Proklamasi No. 53 Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Christian Natanael Manurung dan saksi Sudibyo sedang tugas piket jaga, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Sudibyo bermaksud meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan mau kedepan membeli makanan ;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa berusaha meminjam sepeda motor saksi Sudibyo yaitu Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL walaupun awalnya saksi menolak untuk memberikan pinjam sepeda motor nya namun akhirnya saksi melihat saksi Sudibyo memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sudibyo, sejak malam saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Sudibyo sedang melaksanakan piket jaga bersama dengan saksi Piher Sitepu dan saksi Christian Manurung, terdakwa datang menemui saksi Sudibyo dan mengatakan “Abang pinjam kereta mu” dan saksi Sudibyo mengatakan “gak bisa bang, aku mau keluar”, dan terdakwa mengatakan “bentar aja mau beli makan” dan saksi Sudibyo mengatakan “Gak bisa, aku udah mau gerak ini”. Kemudian terdakwa mengatakan “aku mau makan didepan dan kau masih teleponankan?”. Selanjutnya saksi Sudibyo menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah makan namun setelah membeli makanan, terdakwa tidak langsung kembali mengembalikan kendaraan milik saksi Sudibyo tersebut akan tetapi langsung membawanya menuju Medan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menemui temannya yang bernama Rakes (DPO) di Kampung Kuburan Medan Baru dan setelah bertemu Rakes lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo tanpa seijin saksi Sudibyo kepada Rakes seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKP ;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo, terdakwa gunakan uangnya untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Sudibyo karena saat terdakwa hendak menebus uang gadai tersebut kepada Rakes sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan Rakes juga tidak dapat di jumpai lagi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak menjadi anggota Polri lagi karena sudah diberhentikan dari kepolisian ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK Nomor : 0142841/SU/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Proklamasi No. 53 Stabat Kab. Langkat Kab.Langkat tepatnya di Polres Langkat, Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Sudibyo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL ;
- Bahwa benar ada pun cara terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik saksi Sudibyo yaitu karena saksi Sudibyo memberikan pinjam kepada terdakwa yaitu dengan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Sudibyo untuk membeli makanan sebentar, namun saat Terdakwa sudah menguasai sepeda motor milik saksi Sudibyo tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya namun membawanya ke Medan untuk bertemu dengan Rakes dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar tidak pernah saksi Sudibyo menyerahkan sepeda motor tersebut untuk jadi milik Terdakwa, atau ijin agar Terdakwa menjual, menggadaikan ataupun memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor saksi Sudibyo tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk keperluannya sehari hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu dan merupakan dakwaan yang dianggap lebih relevan terhadap perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Fadil Anugerah Fitrah Simbolon oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau *opzet*, Prof. Satochid memberikan rumusan yaitu melaksanakan suatu perbuatan didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, Alasan mengartikan sengaja dalam peristiwa pidana sebagai niat/itikad yang diwarnai sifat melawan hukum dan dimanifestasikan dalam bentuk sikap tindak, ialah karena:

1. perumusan itu hanya terbatas pada perbuatan melanggar hukum, yang berlangsung ditujukan pada dasarnya ;
2. untuk niat sebagai suatu bagian dari proses psikis adalah merupakan kejadian/keadaan yang tidak dapat dilihat atau dipegang yang mempunyai bentuk variasi dan dapat berkembang dan menyempit tergantung pada budaya lingkungan serta kepribadian orangnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Polres Langkat di Jalan Proklamasi No. 53 Stabat Kec. Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5499 ABL kepada pemiliknya yaitu saksi Sudibyo, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudibyo akan dipergunakannya sebentar untuk membeli makanan, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun membawanya ke Medan dan digadaikan kepada seorang bernama Rakes yang tinggal di Kampung Kubur di Medan dengan nilai gadai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut jelas niat atau maksud terdakwa telah terwujud dari perbuatan terdakwa yaitu adanya kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yaitu Terdakwa telah melanggar hak orang lain dimana seharusnya terdakwa tidak membawa serta menggadaikan sepeda motor tersebut diluar ijin atau sepengetahuan saksi Sudibyo, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sepeda motor Yamaha Vixion BK 5499 ABL milik saksi Sudbyo pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 pukul 20.30 Wib, Terdakwa telah menguasai sepeda motor tersebut, dan saksi menguasai sepeda motor tersebut dengan seijin oleh saksi Sudibyo yaitu untuk dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur tersebut di atas, syarat penguasaan barang tersebut adalah bukan karena suatu perbuatan kejahatan sehingga berdasarkan fakta tersebut benar terdakwa dalam menguasai barang berupa sepeda motor Yamaha Vixion BK 5499 ABL milik saksi Sudibyo tersebut bukan dilakukan terdakwa dengan melanggar hukum karena terdakwa telah mendapat ijin dari saksi Sudibyo untuk meminjamkan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan pergi membeli makanan sebagaimana di mohonkan oleh terdakwa kepada saksi Sudibyo, akan tetapi perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor Yamaha Vixion BK 5499 ABL dan menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, hal tersebut yang menjadi unsur pokok (*bestandeelen delict*) yang merupakan perbuatan jahat terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0142841/SU/2011, oleh karena milik saksi Sudiby dan disita juga dari saksi Sudiby, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan anggot Polri yang seharusnya memberikan contoh teladan ;
- Belum ada penyelesaian perdamaian dengan pihak saksi korban Sudiby;
- Terdakwa sudah pernah di jatuhi Pidana sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fadil Anugerah Fitrah Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0142841/SU/2011, dikembalikan kepada saksi Sudibyo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, oleh Christina Simanullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Anna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Febryna Sebayang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Christina Simanullang, S.H.

2. H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2014/PN.Stb

